

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN ARISAN ONLINE  
(STUDI KASUS ARISANJAMBI44)**

*SKRIPSI*

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu  
(S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh:**

**Ermiza Apriana**

**NIM: 104180050**

**Pembimbing:**

**Dra. Masnidar, M.E.I**

**Neni Triana, S.E., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI  
2023 M/1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Ermiza Apriana  
NIM : 104180050  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online (Studi Kasus Arisanjambi44)**", adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, Maret, 2022

Deklarasi Pernyataan



**Ermiza Apriana**  
NIM.104180050

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Maret, 2023

**Pembimbing I** : Dra. Masnidar, M.E.I  
**Pembimbing II** : Neni Triana, S.E., M.Si  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi Jl Jambi Muaro Bulian  
KM 16 Simpang Sungai Duren Jambi Luar Kota Kabupaten  
Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Di-

Jambi

### NOTA DINAS

*Assalamu 'alaikum wr,wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Ermiza Apriana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online (Studi Kasus Arisanjambi44)" Telah disetujui dan dapat di ajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikian kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dra. Masnidar, M.E.I**  
NIP. 195909071988021001

  
**Neni Triana, S.E., M.Si**  
NIP. 197202022014112004



KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi - Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren - Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online (Studi Kasus Arisanjambi44." telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 8 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Mei 2022



Mege Sahkan:  
Uina, S.Ag., M.H  
201022000031005

Panitia Ujian:

Ketua Sidang : Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI  
NIP. 197112201992032001

(.....)

Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag  
NIP. 196911202003121002

(.....)

Penguji I : Dr. Nuraida Fitrihabib, M.Ag  
NIP. 197709152003122004

(.....)

Penguji II : Mustiah RH, S.Ag., M.Sy  
NIP. 197007061998032003

(.....)

Pembimbing I : Dra. Masnidar, M. Ei  
NIP. 195909071988021001

(.....)

Pembimbing II : Neni Triana, S. E., M. Si  
NIP. 197202022014112004

(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

(Al-Maidah (5): 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal yang pertama saya ucapkan yakni Puji dan Syukur saya sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat-NYA baik kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga Shalawat besertakan salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti yang kita rasakan bersama saat ini.

Kemudian tentu saja skripsi ini saya persembahkan kepada ibunda saya tercinta yakni Darmiyati sosok ibu yang luar biasa tangguh, ibu yang tidak pernah ada kata lelah dalam mengasuh, memberi semangat, memotivasi serta memberikan kasih sayang. Juga kepada ayahanda tercinta Emrizal sosok ayah yang luar biasa tak kenal dengan kata lelah selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk saya semoga beliau berdua selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT.

Serta terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga, sahabat seperjuangan serta tak lupa juga teman-teman saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi saya serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa kepada saya dalam melakukan setiap kegiatan dalam menyelesaikan penelitian ini dan terima kasih selalu ada dalam suka maupun duka yang mana hal tersebut sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya yakni ibu Dra. Masnidar, M.E.I dan ibu Neni Triana, S.E., M.Si yang dengan sabar membimbing serta mengarahkan saya hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Semoga kita semua berada dalam ridha dan dalam bimbingan serta lindungan Allah SWT dan apa yang telah kita kerjakan selama ini menjadi amal baik dan mendapatkan ganjaran yang baik pula dari Allah SWT.

## ABSTRAK

**Nama : Ermiza Apriana**  
**Nim : 104180050**  
**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online (Studi Kasus Arisanjambi44)**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan arisan online pada arisanjambi44 serta mengkaji pandangan Hukum Islam terkait dengan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk dapat mengetahui pelaksanaan arisan online yang diterapkan pada arisanjambi44 serta 2) Untuk dapat mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan arisan online pada arisanjambi44. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yakni: 1) dalam pelaksanaannya, arisan online pada arisanjambi44 memberlakukan beberapa tahapan dalam mekanismenya seperti adanya syarat sebelum ikut serta yang berupa penyerahan identitas diri, adanya ketentuan dan aturan yang harus di ikuti, adanya denda keterlambatan dan keluar dari kesertaan arisan. Selain itu juga dalam menentukan nomor urut dilaksanakan dengan cara pilihan sendiri oleh peserta sehingga peserta yang menyingkinkan nomor urut tertentu harus mendaftar lebih dahulu dari anggota lainnya sebelum slot nomor yang diinginkan terisi. 2) pelaksanaan arisan online baik dengan sistem mendatar maupun menurun yang dilaksanakan pada arisanjambi44 tidak sah dan haram menurut Hukum Islam meskipun jika dilihat dalam pemenuhan aysarat dan rukun *qardh* dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik. Namun dikarenakan terdapat bagian tertentu dalam pelaksanaannya yang mengandung unsur riba serta ketidakadilan yang ditandai dengan adanya pemberlakuan denda serta penerimaan manfaat oleh admin arisan melalui uang arisan anggota berupa nomor urut penerima arisan tanpa harus mebayar. Selain itu juga terdapat perbedaan pembayaran oleh setiap anggota pada arisan dengan sistem menurun dengan jumlah penerimaan nominal arisan juga berbeda. Anggota dengan nomor urut atas pada arisan sistem menurun membayar lebih dari pada anggota lainnya yang memiliki nomor urut di bawahnya namun menerima nominal uang yang lebih rendah dari total iuran yang dbayarkan selama mengikuti arisan.

**Kata Kunci: Arisan, Online, Hukum Islam**

## ABSTRACT

**Name** : Ermiza Apriana  
**Name** : 104180050  
**Title** : *Review of Islamic Law on the Implementation of Online Arisan (Case Study of Arisanjambi44)*

*This research is a study that examines the implementation of online arisan at arisanjambi44 and examines the views of Islamic law related to its implementation. The purposes of this study are 1) to be able to find out the implementation of online arisan that is applied to arisanjambi44 and 2) to be able to find out the views of Islamic law on the mechanism for implementing online arisan at arisanjambi44. In this study using qualitative methods by collecting observational data, interviews and also documentation. The results of this study are: 1) in practice, online arisan at arisanjambi44 imposes several stages in the mechanism such as the existence of conditions before participating in the form of submitting personal identity, there are provisions and rules that must be followed, there are late fines and leaving arisan participation. Apart from that, determining the serial number is carried out by the participants' own choice so that participants who want a certain serial number must register before the other members before the desired number slot is filled. 2) the implementation of online arisan, both with the horizontal and downward systems carried out at arisanjambi44, is illegal and unlawful according to Islamic law, although when viewed from the fulfillment of the aysarat and pillars of qardh it can be said that they have been fulfilled properly. However, because there are certain parts in its implementation that contain elements of usury and injustice which is marked by the imposition of fines and the receipt of benefits by the arisan admin through members' arisan money in the form of arisan recipient's serial number without having to pay. In addition, there are also differences in payments by each member of the arisan with a decreasing system, with the nominal amount of the arisan also being different. Members with the upper serial number in the descending arisan system pay more than other members who have the serial number below them but receive a nominal amount that is lower than the total contributions paid while participating in the arisan.*

**Keywords:** *Arisan, Online, Islamic Law*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, serta Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online (Studi Kasus Arisanjambi44)**” Kemudian Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kami ikuti teladannya dan telah membawa kami dari alam *Jahiliyah* ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa’at-nya di hari kiamat nanti, Amin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak selesai dengan mengerjakan sendiri tentu banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Sua’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA., M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
5. Bapak Dr. H. Ishak, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
6. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
7. Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M,Sy. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Ibu Dra. Masnidar, M.E.I selaku Pembimbing I
9. Ibu Neni Triana, S.E., M.Si selaku Pembimbing II
10. Dosen-Dosen Beserta Staf Fakultas Syariah
11. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kategori sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun sehingga berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan tentunya, penulis sangat berharap skripsi ini bisa menjadi bahan yang bergunabagi penulis, Mahasiswa/I UIN STS Jambi pada umumnya dan Mahasiswa/I Hukum Tata Negara pada khususnya.

Jambi, Maret, 2023

**Ermiza Apriana**  
**NIM.104180050**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	19

### BAB II KAJIAN TEORITIS

A. <i>Qardh</i> .....	24
1. Landasan Hukum <i>Qardh</i> .....	25
2. Syarat dan Rukun <i>Qardh</i> .....	28
B. Arisan .....	30
1. Arisan Online .....	32
2. Arisan dalam Islam .....	33

### BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Kegiatan Arisan Onlini pada Arisanjambi44 .....	35
B. Sistem Setoran Arisan Online pada Arisanjambi44 .....	37
1. Setoran Arisan Mendatar .....	38
2. Sistem Setoran Arisan Menurun .....	39

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Arisan Online pada Arisanjambi44 .....	42
1. Syarat Keanggotaan Arisan .....	44
2. Ketentuan Arisan .....	45
3. Penemuan Nomor Urut Peserta Arisan .....	48
4. Sistem Arisan .....	49
5. Jaminan .....	54
6. Selesainya Arisan .....	55



B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online pada Arisanjambi44.....	57
1. Pemenuhan Syarat dan Rukun <i>Qardh</i> .....	59
a. Aqid (Orang yang Berutang dan Berpiutang).....	60
b. Obyek Utang.....	63
c. Shighat (Ijab Qabul).....	64
2. Pemenuhan Prinsip Muamalah dalam Hukum Islam.....	65
b. Hukum Dasar Boleh.....	66
c. Muamalah Harus Bernilai Syar'i.....	68
d. Muamalah Dilakukan Atas Dasar Suka Rela.....	71
e. Muamalah Dilakukan Dengan Nilai-Nilai Keadilan.....	72

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga dalam setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan tentu memerlukan orang lain. Manusia membutuhkan manusia lain, untuk selalu berhubungan satu sama lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani disebut dengan Muamalah.<sup>1</sup> Menurut Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwasanya muamalah merupakan suatu peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>2</sup>

Kegiatan muamalah merupakan sebuah hukum yang berkaitan manusia dalam hal dunia seperti jual beli, utang piutang, perdagangan, perjanjian, Qard, persatuan atau perserikatan, sewa menyewa dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Islam sendiri memperbolehkan kegiatan muamalah dilakukan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Midah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

<sup>1</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), Hlm 5

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 3

<sup>3</sup> Narsun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), Hlm 7





Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.<sup>4</sup>

Sebagai dalil atau landasan utama dalam Islam, Al-Qur'an telah mengungkapkan prinsip-prinsip pokok dan juga prinsip-prinsip umum mengenai hukum dalam Islam. Al-Qur'an dan hadist atau As-Sunnah menjadi sebuah acuan ataupun pedoman bagi muslim dalam melakukan sebuah tindakan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Ajaran Islam mengajarkan manusia mengenai ketakwaan, iman, dan syari'ah seperti ibadah dan muamalah dalam keseharian.

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka, syariat *muamalah* diturunkan Allah SWT secara global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam *bermuamalah* antar sesama manusia.<sup>5</sup>

Kegiatan muamalah mempunyai dua arti yaitu dalam arti umum dan khusus. Dalam arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dalam arti khusus muamalah hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Q.S Al-Maidah (5): 1

<sup>5</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018), Hlm 8

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Dewasa ini banyak sekali manusia yang melakukan muamalah tanpa memperdulikan syari'at dan bahkan melangkahinya demi untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan cara memanfaatkan kebutuhan serta keadaan yang dialami oleh pihak lain baik itu dengan cara menipu, melakukan praktik riba' melakukan transaksi yang tidak jelas sehingga sangat merugikan bagi pihak lain. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Arisan merupakan suatu kegiatan muamalah yang kerap dilakukan dalam pada masa sekarang. Dalam *mu'amalah* arisan dikategorikan sebagai hutang-piutang, hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam karena berisi unsur tolong-menolong, asal tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian dari pihak yang berhutang yang mana seseorang menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia menerima pengembaliannya sebesar uang tersebut. Sebagian ulama mengemukakan bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>7</sup>

Islam yang merupakan agama yang sempurna telah mengatur mengenai muamalah termasuk dalam hal ini terkait dengan *Qardh* atau utang piutang. Terkait dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran Ayat 76 yang berbunyi:

<sup>7</sup> Dimyaudin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2015), Hlm 254



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.<sup>8</sup>

*Qardh* atau hutang piutang harus dilakukan dengan berdasarkan rukun dan syarat dalam ajaran Islam yakni memenuhi syarat dan juga rukun yang diatur dalam hukum islam. Hukum Islam mengatur mengenai syarat dan juga rukun dalam melakukan qaradh yang terbagi dalam 3 aspek yakni pihak yang berakad (*Muqaridh dan Muqridh*) haruslah cakap dalam mengelola hartanya serta tidak terdapat satu paksaan dalam melakukan hutang. Syarat lain yakni barang yang dipinjamkan haruslah harta yang atau barang yang memiliki manfaat serta barang tersebut haruslah sesuatu yang dapat dilakukan akad salam. Selain itu, *ijab qabul* atau ungkapan serah terima yang dilakukan haruslah dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari. Seluruh syarat tersebut, harus terlaksana dengan baik agar muamalah tersebut dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam.<sup>9</sup>

Arisan merupakan suatu kegiatan muamalah yang dilakukan seseorang dengan bersepakat dengan mengeluarkan sejumlah barang atau uang dengan

<sup>8</sup> Q.S Al-Baqarah (1): 282

<sup>9</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018), Hlm 170-171



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

nominal tertentu sesuai dengan yang disepakati pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang atau barang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapatkan giliran untuk menerima nominal yang sama.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pihak yang menerima arisan akan secara otomatis memiliki hutang sesuai dengan yang diterimanya kepada orang lain atau pihak penerima uang yang terkumpul menerima pinjaman dan nantinya dibayar dengan cara cicilan kepada setiap anggota secara berkala. sehingga arisan tergolong dalam akad muamalah hutang piutang.<sup>11</sup>

Arisan merupakan fakta dalam kehidupan masyarakat. Arisan telah menjadi lembaga keuangan informal dan menghindari inflasi harga kebutuhan.<sup>12</sup> Arisan juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat di berbagai bidang.<sup>13</sup> Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia arisan merupakan pertemuan berkala (contoh sebulan sekali dsb) dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Yasnil dan Munadi, Praktik Arisan Online Sistem Menurun dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Pada Arisan Wahyuni Shop di Desa Mentibar Kecamatan Paloh, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Volume 2, Nomor 1, 2020, Hlm 32

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), Hlm. 83

<sup>12</sup> Achmad Baihaki and Evi Malia, Arisan dalam Perspektif Akuntansi, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, Nomor 3, 2018, Hlm. 540–61

<sup>13</sup> Sarmadi, Mona Rahmi, Sonlimar Mangunsong, Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Arisan Sebagai Inisiator Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, *Jurnal Link*, Volume 15, Nomor 1, 2019, Hlm 5-6

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dengan kata lain, arisan merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara ringan dan mudah.

Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dimulai dari arisan keluarga, arisan haji, arisan motor, arisan perabotan rumah tangga, arisan *handphone*, arisan bahan pokok bahkan arisan menurun. Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah.<sup>15</sup>

Namun dewasa ini, arisan kerap dilakukan dengan berbagai cara seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak sekali kemudahan bagi manusia, yang kita ketahui banyak sekali membawa manusia kemudahan berinteraksi atau melakukan muamalah antara yang satu dan yang lainnya nyaris tanpa batas wilayah dan negara. Sehingga banyak arisan tidak lagi dilakukan dengan cara yang konvensional melainkan telah berkembang dengan sistem daring baik dengan media social, software dan sebagainya dan menjangkau lebih banyak anggota arisan.<sup>16</sup>

Salah satu penyelenggara arisan online yakni Arisanjambi44 yang mengajak peserta untuk mengikuti arisan yang diadakannya dengan memanfaatkan media sosial yakni Instagram. Instagram adalah yang hampir

<sup>15</sup> Yasnil dan Munadi, Praktik Arisan Online Sistem Menurun dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Pada Arisan Wahyuni Shop di Desa Mentibar Kecamatan Paloh, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Volume 2, Nomor 1, 2020, Hlm 32

<sup>16</sup> Ramadhita dan Irfan Rodiatul Khoiriyah, Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8, Nomor 1, 2020, Hlm 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

semua orang memilikinya dan bisa mengakses foto dan video jika mempunyai akun instagram tersebut sehingga jangkauan peserta akan sangat luas.

Berdasarkan dari observasi awal yang peneliti lakukan, didapati bahwasanya arisan online yang dilaksanakan oleh arisanjambi44, diketahui bahwasanya arisan yang dilakukan hanya berfokus pada arisan uang dengan 2 sistem yang diterapkan yakni arisan dengan sistem mendatar dan sistem menurun. Namun demikian, arisan ini dapat dilakukan dengan cara online tanpa adanya pertemuan secara sah setiap bulannya sebagaimana arisan dengan cara konvensional. Peserta arisan hanya berkomunikasi melalui media sosial Whatsapp jika telah sah mengikuti arisan sehingga dengan demikian akan sangat besar kemungkinan akan menimbulkan kerugian. Selain itu, peserta arisan dapat melakukan booking atau memilih nomor terlebih dahulu sebelum mengikuti arisan namun, pelaksana arisan telah menetapkan nomor arisan pertama dalam setiap siklus arisan yang berlangsung. Meskipun demikian, pelaksana arisan tidak selalu mengikuti arisan yang ia adakan melainkan hanya bertindak sebagai admin atau pelaksana arisan tersebut. Penyelenggara arisan juga bertindak sebagai penjamin. Jika ada anggota arisan yang belum atau tidak membayar bahkan hingga periode habis maka penyelenggara arisan akan menanggung kekurangan pembayaran itu. Sedangkan untuk anggota yang belum atau tidak membayar akan terkena sanksi yang telah disepakati sebelumnya.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Observasi Awal, Arisanjambi44, 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Melalui arisan tersebut selain ada pembayaran wajib bagi anggota, para peserta dapat pula membeli berbagai macam produk yang ditawarkan ataupun dapat mengembangkan usahanya sehingga anggota arisan akan sangat merasa terbantu. Karena itulah kegiatan arisan ini dapat mempererat hubungan emosional dan sosial sesama anggota kelompok masyarakat. Namun, disisi lain, pelaksanaan arisan sebagai mana yang disebutkan, berbeda dari arisan pada umumnya baik dalam sistem yang diterapkan, aturan serta tidak adanya kewajiban bertemu atau bertatap secara langsung dengan setiap anggota arisan. Sehingga perlu diperhatikan dan di lihat lebih mendalam mengenai pelaksanaan arisan tersebut terkait dengan keabsahannya menurut pandangan Hukum Islam.

Jika diperhatikan dengan baik, maka arisan merupakan suatu kegiatan muamalah terkait *qardh* atau utang piutang sehingga, dalam pelaksanaan arisan harus sesuai dengan rukun, syarat *qardh* itu sendiri serta juga perlu diperhatikan akad yang digunakan di dalamnya mengingat arisan ada yang bertentangan dengan syariat islam sehingga dari seluruh aspek dalam pelaksanaannya perlu dikaji lebih mendalam namun ada pula yang saling bermanfaat sesama manusia dengan saling tolong-menolong, tergantung dengan syarat yang telah dibuat di awal yang telah disetujui oleh semua pihak yang bersepakat, ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalah pahaman dan merugikan pihak yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti pun merasa tertarik untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait arisan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilaksanakan secara online menurut Hukum Islam yang untuk dapat mengetahui hal tersebut maka peneliti terlebih dahulu akan melihat pelaksanaan arisan yang dilakukan dengan setiap sistem yang diberlakukan pada arisanjambi44 tersebut sehingga peneliti dapat melihat pelaksanaan arisan yang dilakukan pada arisan online di arisanjambi44 pada setiap aspeknya dari pandangan Hukum Islam. Oleh karenanya peneliti tuangkan kajian terkait hal tersebut dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online (Studi Kasus Arisanjambi44)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan online yang dilakukan pada arisanjambi44?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online pada arisanjambi44?

## C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas sehingga keluar dari pokok pembahasan serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan sehingga dapat keluar dari pokok pembahasan, maka peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Arisanjambi44 yang dimaksud tertuju pada akun Instagram dengan domain @arisanjambi44.
2. Penelitian ini berfokus pada pokok kajian terkait dengan pelaksanaan arisan online yang dilakukan pada arisanjambi44 serta meninjau pelaksanaan arisan online tersebut menurut pandangan Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini yakni:

- a. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan arisan online yang diterapkan pada arisanjambi44
- b. Untuk dapat mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan arisan online pada arisanjambi44

### c. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Sebagai sumbangan pemikiran ilmu dalam bidang muamalah khususnya dalam bidang pelaksanaan arisan online
  - 2) Guna dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis dan bagi masyarakat umum dan khususnya pelaku arisan online
- b. Secara Praktis
  - 1) Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi atau pertimbangan khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan melakukan kegiatan arisan online
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian selanjutnya yang terkait



- 3) Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dilingkungan UIN STS Jambi khususnya pada program studi Hukum Ekonomi Syariah
- 4) Penelitian ini sebagai salah satu syarat guna dapat memperoleh gelar Strata Aatu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada pemahaman mendalam terhadap makna masalah yang mana hal tersebut dimaksudkan guna dapat memahami suatu fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian atau dapat dikatakan sebagai suatu jalan untuk menggambarkan suatu peristiwa secara naratif. Sehingga dalam penelitian kualitatif kerap kali penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan naratif yang mengandalkan aspek deskriptif atau mendeskripsikan terhadap setiap data-data yang diperoleh dilapangan.<sup>18</sup> Adapun instrument pada penelitian ini sendiri yakni dengan instrument orang yakni peneliti itu sendiri sebab dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah *human instrument*.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, 2021, Hlm 2.

<sup>19</sup> Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 21, Nomor 1, 2021, Hlm 37



Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari lapangan serta dihubungkan dengan Hukum Islam yang kemudian dideskripsikan sehingga dengan demikian akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaksana arisan melalui media sosial pada arisanjambi44.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini yakni:

### a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini yakni:

#### 1) Data Primer

Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun lokasi penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.<sup>20</sup> Data primer pada penelitian ini yakni data yang didapati berdasarkan dari wawancara yang dilakukan bersama pemilik arisan online serta anggota arisan pada arisanjambi44.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung yang didapatkan dari sumber kedua dalam proses pencarian data sehingga diperoleh

<sup>20</sup> Tim Penulis Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syari'ah Press Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014), Hlm. 34.



kelengkapan data.<sup>21</sup> pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan seperti sejumlah buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan hasil penelitian yang berwujud laporan yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dapat memperkuat data pokok.

#### b. Sumber Data

Pada sebuah penelitian, sumber datanya yakni subjek yang akan diteliti. Adapun data merupakan sebuah fakta yang didapatkan dalam proses pengamatan dan observasi di lapangan yang mana kemudian dapat dianalisis dengan tujuan untuk dapat memahami sebuah peristiwa ataupun guna mendukung teori yang ada. Data yang didapat tersebut kemudian di paparkan berupa sebuah uraian kata atau *deskriptif*.

Dalam penelitian ini, sumber data meliputi 2 unsur, yaitu:

- 1) *People* (orang), yakni sumber yang dinilai dapat diperoleh informasi darinya mengenai penelitian yang dikaji yang mana berupa sebuah jawaban lisan yang didapat melalui wawancara yang dilakukan kepada pelaksana atau admin serta anggotarisanjambi44.
- 2) *Paper* (kertas) kemudian kertas berarti data yang tersaji dalam bentuk huruf, angka, simbol maupun gambar dan lain-lain sebagainya yang mana didapat melalui dokumentasi, buku,

<sup>21</sup> Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, 2021, Hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

majalah, arsip dan sebagainya yang terkait dan dapat mendukung penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian yang bersifat kualitatif umumnya metode atau cara pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan agar dapat melacak dan mengidentifikasi keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.<sup>22</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud yakni:

##### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kalobaratornya mencatat inforemasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelithan. Metode ini dilakukan arena metode ini dianggap lebih tepat dan sesuai dengan kondisi serta keadaan yang ada di tempat penelitian. Observasi yang peneliti ini memiliki 2 elemen, yakni:

- 1) Manusia yang terlibat langsung pada permasalahan terkait penelitian atau objek pada penelitian ini yakni pelaksana atau admin arisajambi44.
- 2) Kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan oleh subjek penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti baik berupa jawaban atas pertanyaan, tanggung jawab atas kegiatan dan sebagainya.

<sup>22</sup> Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, 2021, Hlm 4-5



Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan

#### b. Wawancara

Pada penelitian ini yang menjadi informan yang akan diwawancarai adalah pelaksana atau admin serta anggota arisanjambi44 yang dianggap sangat memenuhi kompetensi dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Metode wawancara yang digunakan yakni dengan metode wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) yang merupakan wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting yang hanya digali dari responden yang terkait atau secara langsung terlibat dengan permasalahan dan dengan rumusan masalah yang ingin dikaji.

Wawancara ini dipilih agar peneliti dapat mengajukan pertanyaan lain jika jawaban yang diberikan atas pertanyaan sebelumnya tidak menjawab permasalahan yang ada. Selain itu wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, suasananya lebih santai namun tetap fokus dari pembahasan, terciptanya hubungan positif antara pewawancara dan narasumber, dan tidak terlalu monoton, bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumen, hal ini merupakan bukti unik dalam studi kasus yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. Sumber ini merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung data dari observasi dan interview yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mencari data mengenai hal-hal terkait dengan penelitian sehingga dapat menunjang penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Peneliti juga mendokumentasikan momen saat melakukan wawancara serta kegiatan yang dilakukan subjek penelitian sebagai bukti dan dijadikan pendukung atau penguat hasil penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) serta penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini yakni bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai

<sup>23</sup> Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, 2021, Hlm 41

kuantifikasi data.<sup>24</sup> Pada penelitian ini peneliti menggolongkan data serta membuang sebagian data yang didapatkan yang peneliti anggap tidak penting sehingga setiap data dapat disajikan dengan baik

#### b. Display Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka selanjutnya penyajian atau display data dilakukan secara sistematis dan terarah dengan baik sehingga memberi kemungkinan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi dan penyajian atau display data sedemikian rupa maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan permasalahan. Peneliti mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan dengan melakukan proses *re-check* kembali yang dilakukan selama penelitian dengan cara mencocokkan data dengan catatan-catatan yang telah dibuat peneliti dalam melakukan penarikan simpulan-simpulan awal. Karena pada dasarnya penarikan simpulan sementara dilakukan sejak awal pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan simpulan.

### 6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencantumkan sistematika penelitian guna mempermudah bagi pembaca diantaranya sebagai berikut

<sup>24</sup> Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 21, Nomor 1, 2021, Hlm 42



BAB I yang mana pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya menceritakan mengenai latar belakang masalah penelitian ini dilakukan yang dilanjutkan dengan pembatasan masalah serta pembentukan rumusan masalah dan tujuan serta manfaat penelitian setelah itu dilakukan penjelasan terkait teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan melakukan perbandingan penelitian terdahulu yang dibentuk dalam tinjauan pustaka.

BAB II yang mana pada bab ini dipaparkan terkait dengan metode penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III yang di dalamnya membahas mengenai tinjauan umum atau gambaran umum terkait dengan lokasi serta pokok kajian penelitian.

BAB IV yang pada bab ini merupakan bab inti dalam penulisan penelitian ini dikarenakan pada bab ini tersaji data-data penelitian yang didapatkan serta dijabarkan dengan terperinci dan sistematis terkait pokok pembahasan penelitian.

BAB V yang merupakan bab akhir dari penulisan penelitian ini yang mencakup kesimpulan terkait pembahasan yang telah dikaji dan saran yang diikuti dengan daftar pustaka serta lampiran dan riwayat penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini pada aspek tema yang diteliti. Dalam kajian pustakan ini, penulis akan memaparkan tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sekaligus menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Hazmi dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran” yang dilakukan pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Mekanisme penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran pada Persatuan Keluarga daerah Piaman di Bandar jaya, tidak sesuai dengan syariat Islam karena semakin lama seseorang peserta memenangkan arisan, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh dan semakin cepat seseorang memenangkan arisan, maka semakin sedikit keuntungan yang diperoleh. Penerimaan arisan uang pada Persatuan Keluarga daerah Piaman di Bandarjaya pada praktiknya adalah haram karena adanya penambahan yang merupakan kelebihan dari pembayaran utang yang seharusnya di tiadakan, karena kelebihan tersebut tergolong dalam perbuatan riba *qard* dan arisan uang dengan sistem bayaran tersebut menjadi haram hukum nya menurut ketentuan hukum Islam.<sup>25</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas terkait pelaksanaan arisan uang yang ditinjau dari perspektif

<sup>25</sup> Vicky Hazmi, Tinjauan Hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2019



Hukum Islam. Hanya saja yang membedakannya yakni pelaksanaan arisan yang dilakukan pada penelitian Vicky merupakan arisan yang dilakukan secara konvensional sehingga tahap pelaksanaan atau ketentuan pelaksanaannya juga berbeda. Selain itu, pengkajian keabsahan yang dilakukan juga hanya mengkaji terkait aspek riba' dalam Hukum Islam. Kemudian perbedaan lain yakni arisan yang dilakukan dalam penelitian tersebut merupakan arisan dengan satu sistem tertentu yakni dengan sistem bayaran yang hampir sama dengan sistem pelelangan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti kaji yakni terkait dengan arisan yang dilakukan secara online dengan berbagai sistem arisan di dalamnya yakni sistem mendatar, menurun dan menaik. Peneliti juga mengkaji seluruh aspek dalam melihat keabsahan pelaksanaan arisan menurut Hukum Islam dari setiap aturan maupun ketentuan yang ditetapkan pada arisan tersebut yang kemudian di deskripsikan secara sistematis.

2. Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nur Kartika Sari dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan bersyarat studi kranggan prajurit Kulon Mojokerto” yang dilakukan pada tahun 2015. Hasil penelitian ini yakni risan bersyarat di Perumahan Gatoel merupakan salah satu kegiatan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa anggota dan wajib untuk membayar setiap bulannya sampai para anggota telah mendapatkan haknya dan dalam arisan tersebut disertai wajib utang yang di dalam utang tersebut terdapat persyaratan penambahan pengembalian utang berdasarkan ketentuan yang ada sehingga menurut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum Islam berdasarkan syarat-syarat dan larangannya, arisan bersyarat haram hukumnya jika wajib utang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak membutuhkan karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun *qard* serta syarat pengembalian utang wajib dilebihkan dan berdasarkan ketentuan pengelola arisan karena penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai riba dan riba diharamkan dalam agama Islam.<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas terkait arisan yang ditinjau dari pandangan Hukum Islam. Hanya saja yang membedakannya yakni arisan yang dilakukan pada penelitian Kartika memiliki sistem bersyarat yang mana peserta membayar arisan dengan menggunakan uang namun mendapatkan barang jika telah menerima arisan tersebut sesuai nomornya. Selain itu, arisan yang dilakukan juga merupakan arisan konvensional sedangkan peneliti mengkaji mengenai arisan online berupa uang baik dalam pembayaran maupun penerimaan yang dilaksanakan dengan 3 sistem yakni sistem mendatar, menurun dan menaik.

3. Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Siti Rismiyanti Basri, Nila Sastrawati dan Muhammad Anis dengan judul penelitian “Pelaksanaan arisan handphone secara online ditinjau dari Hukum Islam” yang dilakukan pada tahun 2021. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan *handphone* secara *online* pada @arisanonline\_mks bertentangan dengan syariat Islam dimana arisan ini menetapkan suatu

---

<sup>26</sup> Nur Kartika Sari, Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan bersyarat studi kraggan prajurit Kulon Mojokerto, *Jurnal Maliyah*, Volume 5, Nomor 1, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

persyaratan denda dan biaya admin diawal perjanjian, semua bentuk denda yang diberlakukan diawal perjanjian bertentangan dengan syariat Islam dan disebut sebagai riba jahiliyah (riba *nasi'ah*) dan segala bentuk riba adalah haram dalam hukum Islam.<sup>27</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas praktek arisan dengan sistem online yang juga mengkajinya dengan melihat pandangan Hukum Islam terhadap perakteknya. Hanya saja yang menjadi perbedaannya yakni pelaksanaan arisan yang dilakukan pada penelitian Siti dan lainnya merupakan arisan dengan menggunakan barang sebagai objeknya yang dengan demikian maka perbedaan aturan dan ketentuan dalam arisan tersebut jua kemungkinan dapat berbeda mengingat pelaksanaan ketentuan arisan ditentukan oleh pelaksana arisan itu sendiri sedangkan peneliti mengkaji arisan uang yang dilaksanakan dengan menggunakan uang sebagai objek arisan.

---

<sup>27</sup> Siti Rismyanti Basri, Nila Sastrawati dan Muhammad Anis, Pelaksanaan arisan handphone secara online ditinjau dari Hukum Islam, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 3, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

Arisan sendiri sebetulnya merupakan perkembangan dari konsep hutang-piutang, yang dimana ada penyerahan dan penerimaan uang dengan akad akan dikembalikan suatu waktu. Konsep arisan sendiri yaitu pengumpulan uang dalam sebuah kelompok dalam periode tertentu dengan asas konsensual, kemudian uang telah dikumpulkan diberikan kepada salah satu anggotanya yang telah dipilih atau diundi, dan uang untuk periode selanjutnya dikumpulkan lagi hingga seluruh anggota mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima uang dari yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Akad dari Arisan adalah *Qardh* (Hutang) bukan tabungan, karena arisan secara bersama-sama saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu, selanjutnya setelah uang terkumpul lalu diserahkan kepada para anggota-anggota secara bergilir dengan syarat bahwa setiap anggota wajib membayar uang dengan jumlah tertentu setiap jangka waktu tertentu pula hingga masa yang telah ditentukan. Jadi model ini dapat juga disebut dengan akad yang mengandung perjanjian antara seseorang dengan orang lain dan padanya ada hak yang wajib dipenuhi untuk selainnya dan mensyarikatkan dirinya bersama orang lain itu dalam tanggung jawab terhadap hak itu dalam menghadapi seorang penagih atau *Multazim*.<sup>28</sup>

Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqradh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada

---

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), Hlm 83

*muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan.<sup>29</sup> Jadi, ini adalah fakta *qardh* (akad utang piutang).

#### A. *Qardh*

Secara bahasa *qardh* berarti qath'u atau memotong. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.<sup>30</sup>

Menurut Firdaus *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. *Qardh* merupakan utang piutang yang secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>31</sup>

*Qardh* atau utang-piutang ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama

<sup>29</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Hlm 168

<sup>30</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018), Hlm 167

<sup>31</sup> Fahimah Lim, *Fikih Muamalah*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), Hlm 110



menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.<sup>32</sup>

*Qard* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya. *Qard* hanya sah dilakukan dengan tujuan menolong oranglain yang membutuhkan, sebaliknya *qard* tidak sah dilakukan jika diperuntukkan orang yang tidak membutuhkan. *Qard* boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu lebih baik karena meringankan *muqtarid*.<sup>33</sup>

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.<sup>34</sup>

### 1. Landasan Hukum *Qardh*

Dasar hukum hutang-piutang dapat kita temukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hutang-piutang pada dasarnya sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya,

<sup>32</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 61

<sup>33</sup> Nur kartika Sari, Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan bersyarat studi kranggan prajurit Kulon Mojokerto, *Jurnal Maliyah*, Volume 5, Nomor 1, 2015, Hlm 6

<sup>34</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 67



sehingga hutang-piutang sering diidentikan sama dengan tolong menolong.<sup>35</sup>

Adapun landasan *Qardh* dapat dilihat dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.<sup>36</sup>

Pada ayat di atas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

*Qardh* (utang-piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang

<sup>35</sup> Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), Hlm 166.

<sup>36</sup> Q.S Al-Baqarah (1): 245.



mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.<sup>37</sup>

Kemudian pada ayat lain yakni pada Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.<sup>38</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, yaitu untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian berdasarkan hadist nabi juga menjelaskan terkait keutamaan meminjamkan utang kepada seorang muslim yang mana dalam hadts tersebut mengisyaratkan bahwasanya *qardh* diperbolehkan untuk dilakukan. hadist tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibn Hibban yang artinya:

*“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim*

<sup>37</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 61

<sup>38</sup> Q.S Al-Maidah (5): 2



*qaradh dua kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah sekali”* (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>39</sup>

Berdasarkan ijma' Para ulama menyatakan bahwa *qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>40</sup>

## 2. Syarat dan Rukun *Qardh*

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* batal. Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* itu berlangsung.

Rukun dan syarat *Al-Qardh* ialah, diantaranya:<sup>41</sup>

### a. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

*Aqid* merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

<sup>39</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 62

<sup>40</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018), Hlm 170

<sup>41</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 63-68



Terdapat 4 orang yang tidak sah akadnya ialah 1). anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), 2). orang gila, 3) hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan 4) orang buta. Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.

b. Obyek Utang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai seperti benda bernilai, dapat dimiliki oleh seseorang, dapat diberikan kepada pihak yang berutang serta telah ada dan dapat diserahkan pada masa perjanjian dilakukan. Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas.

Berdasarkan pendapat pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas dari kesamaran atau *gharar* serta jika berupa barang, maka harus berupa barang halal, suci dari najis dan tidak haram dimakan.

c. Shighat (Ijab Qabul)

*Ijab* ialah “pengakuan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* ialah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lisan tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. *Ijab ialah* permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* ialah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya. Kaitannya *dengan* masalah utang dibutuhkan juga adanya akad ini (*ijab qabul*). Sebagaimana dfinisi *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab*. seperti ucapan-ucapan “saya berikan hutang kepadamu dengan kriteria kamu mengembalikan gantinya kepadaku, pada waktu yang ditentukan.

## B. Arisan

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang telah menjalin kesepakatan satu dengan lainnya untuk mengeluarkan uang dengan nominal tertentu pada setiap pertemuan yang dilakukan secara berkala. Setelah itu, salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama. Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.<sup>42</sup>

Arisan merupakan suatu pertemuan berkala yang dilakukan dengan pengumpulan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.<sup>43</sup>

Arisan juga salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari serta, sarana untuk menyimpan uang dan sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat. Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dimulai dari arisan keluarga, arisan haji, arisan motor, arisan perabotan rumah tangga, arisan *handphone*, arisan bahan pokok bahkan arisan menurun. Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah.<sup>44</sup>

Jika dilihat dari etos kerjasama islami, kegiatan arisan terdapat unsur *al-adl* (adil) yang mana dalam arisan tersebut setiap anggota arisan atau peserta arisan mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan sama satu dengan yang lain. Selain itu juga terdapat unsur unsur "*al-wafa*" (menepati janji) yang mana setiap peserta arisan berkomitmen untuk menepati janji guna membayar

<sup>42</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkas Menulis Insani, 2011), Hlm 534

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm 90

<sup>44</sup> Yasnil dan Munandi, Praktik Arisan Online Sistem Menurun dalam Perspektif Masalah, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Volume 2, Nomor 1, 2020, Hlm 31-32



arisan hingga selesainya kegiatan tersebut sebagaimana kesepakatan awal yang ditentukan.<sup>45</sup>

### 1. Arisan Online

Arisan *online* merupakan kegiatan sosial ekonomi yang lazim dilakukan dimasyarakat dengan tujuan silaturahmi ataupun ekonomi. Kegiatan dilakukan dengan cara mengumpulkan uang atau barang melalui kepesertaan ataupun anggota yang didasarkan kesepakatan dan perjanjian bersama kemudian dilakukan pengundian sambil menunggu giliran siapa yang kemudian mendapat arisan tersebut yang seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara online melalui media sosial. Anggota yang mengikuti arisan tidak selalu saling mengenal namun juga bisa jadi tidak mengenal satu sama lain.<sup>46</sup>

Ketaatan dalam peraturan yang ditetapkan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan arisan online karena jika tidak maka kegiatan arisan tersebut akan tidak beraturan seperti anggota pasti akan sering telat bayar uang arisan karena tidak adanya sanksi anggota arisan pasti akan selalu telat bayar arisan jika tidak adanya aturan seperti itu dan pasti akan terjadi banyak masalah dalam arisan *online*. Jaringan yang didapatkan anggota arisan *online* dari berbagai jenis, ada yang dari sosial media dan ada yang dari orang terdekat. Adanya ikatan yang saling terhubung satu sama lainnya di awali tidak saling kenal satu sama lainnya

<sup>45</sup> Nur Kartika Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat, *Jurnal Maliyah*, Volume 5, Nomor 1, 2015, Hlm 1046-1047

<sup>46</sup> Siti Rismayanti Basri, Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021, Hlm 11



hanya kenal sebagian orang saja, dan ikatan di arisan *online* ini hanya terjalin di media sosial saja tanpa harus bertatap muka dimana jaringan sosial ini berdasarkan kepercayaan.<sup>47</sup>

## 2. Arisan Dalam Islam

Dalam Islam, arisan dikenal oleh sebagian orang arab dengan istilah jam'iyah (kumpulan peserta arisan). Ini termasuk masalah kontemporer yang tengah marak ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka rasakan darinya. Masalah ini diperselihkan oleh para ulama ahli fatwa masa kini. Ulama didunia mengartikan arisan dengan istilah jum'iyah al-muwazhzharkin atau al-qardu al-ta'awuni. Jum'iyah al-muwazhzharkin dijelaskan para ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar dengan jumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan dengan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikian seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang menerima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini terjadi satu putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Rahmawati, Nanik Rahmawati dan Marisa Elsera, Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang, *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2019, Hlm 8

<sup>48</sup> Ali Mustofa Yakub, *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), Hlm 166



Arisan merupakan salah satu bentuk tolong menolong, dimana dalam kegiatan arisan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok arisan.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:

*“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.<sup>49</sup>

Maka dari itu sejatinya setiap jenis muamalah halal dan boleh untuk dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Yang mana dapat dimengerti bahwasanya arisan memang merupakan suatu hal yang diperbolehkan untuk dilakukan selagi dilaksanakan dengan syariat Islam.

<sup>49</sup> Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LKPU, 2015), Hlm 135



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Latar Belakang Kegiatan Arisan Online di Arisanjambi44

Kegiatan arisan dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dan dilakukan pemilihan setiap periodenya untuk menentukan pemenang arisan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus secara bergiliran hingga seluruh peserta arisan memperoleh bagiannya masing-masing. Hasil yang didapatkan peserta arisan biasanya berupa uang, selain itu ada juga yang berupa barang seperti alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Hal ini tergantung kesepakatan antara peserta dan ketua arisan.<sup>50</sup>

Arisan dapat di pahami sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu, dan masing-masing anggota kelompok akan menjadi pemegang yang berhak mendapatkan uang tersebut secara bergilir atau bergantian. Aktifitas ini berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat bahkan telah menjadi budaya, setiap kelompok atau komunitas kecil dimasyarakat seringkali disertai dengan atktivitas arisan. Arisan online adalah arisan yang dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa

---

<sup>50</sup> Kartika Sunu Wati, Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita, *Jurnal IDEA SOCIETA* Volume 2, Nomor. 5, 2015, hlm. 2-3.

arisan barang bisa juga menurun, sistem arisan menurun ditandai dengan besaran iuran arisan yang tidak sama jumlah nominalnya.<sup>51</sup>

Arisan telah menjadi sebuah kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya kaum perempuan. Arisan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara di undi atau bergiliran, dimana pada dasarnya kegiatan arisan adalah kegiatan investasi dana. Jika individu berkumpul membentuk massa, maka mereka akan meninggalkan pola pikir masing-masing dan beralih ke pikiran kolektif yang ada dalam kelompok tersebut. Arisan juga menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi ataupun tempatberkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu entah kedekatan secara geografis, demografis hingga kedekatan secara emosional.

Arisan yang dilakukan di arisanjambi44 merupakan arisan online dengan menggunakan uang dengan sistem 2 jenis sistem yang ditetapkan yakni sistem mendatar dan menurun. Arisan ini telah berlangsung sejak tahun 2021 di arisanjambi44 dan berkembang hingga sekarang. Salah satu indikator perkembangannya dapat di lihat dari segi peserta yang semakin meningkat dan jumlah kelompok arisan yang semakin banyak di tempat tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas yang berlangsung secara turun-temurun. Pada mulanya arisan ini bermula dari arisan dengan sistem konvensional dengan peserta yang telah dikenal dan melakukan arisan dengan teman atau pihak

<sup>51</sup> Rahmawati, Nanik Rahmawati dan Marisa Elsera, Trend Arisan Online di Kota Tanjung Pinang, *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020, Hlm 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang telah dikenal sebelumnya sebagai anggota. Seiring berjalannya waktu, arisan ini berkembang menjadi arisan online dengan tetap mempertahankan 2 sistem arisannya. Berkembangnya arisan online ini menandakan bahwa para peserta memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pengelola arisan untuk mengembangkan kegiatannya ke pada masyarakat banyak dengan menggunakan media sosial sehingga anggota dalam arisan diikuti oleh masyarakat yang lebih luas. Pada arisan online yang dikelola oleh arisanjambi44 terdapat 2 sistem arisan yakni arisan mendatar dan arisan menurun.<sup>52</sup>

#### B. Sistem Setoran Arisan Online pada Arisanjambi44

Seiring berkembangnya macam-macam arisan mulai dari arisan dengan sistem *flat*, arisan lelang, arisan gugur, arisan haji dan banyak lagi. Arisan sistem menurun berkembang hingga sekarang dan termasuk arisan modern karena sistem pelaksanaannya yang melalui *platform social media*. Berbeda dengan arisan *flat* (biasa/datar) pada umumnya, seperti yang ada di desa-desa yang memakai sistem undian dan besarnya uang setoran sama dari awal sampai arisan itu selesai. Arisan sistem menurun ini menggunakan sistem slot atau nomor urut. Sehingga, setiap anggota sebelum melakukan arisan berhak memilih urutan keberapa mereka akan mendapat giliran arisan yang kemudian berdasarkan nomor urut yang telah dipilih, admin arisan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus mereka setorkan setiap satu kloter arisan. Besarnya uang yang disetorkan oleh masing-masing anggota berbeda jumlahnya. Seperti

<sup>52</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



pada ketentuan dasarnya, bahwa untuk nomor urut awal membayar uang jauh lebih banyak dibandingkan nomor urut di bawahnya.

Hal tersebut dapat dilihat pada pada tabel berikut:

### 1. Sistem Setoran Arisan Mendatar

Pada setoran arisan dengan sistem mendatar terbilang cukup adil dikarenakan setiap peserta membayar dengan nominal yang sama dan dengan nominal yang sama dengan yang diterimanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Sistem Setoran Arisan Mendatar pada Arisanjambi44**

<b>ARISAN GET 2.500.000</b>			
<b>No Urut</b>	<b>Peserta</b>	<b>Pembayaran</b>	<b>Total Setoran (10X)</b>
<b>1</b>	Admin (Mega Tri Wulandari)	250.000	2.500.000
<b>2</b>	Rts Nuris	250.000	2.500.000
<b>3</b>	Lilis	250.000	2.500.000
<b>4</b>	Ruth Anggelina	250.000	2.500.000
<b>5</b>	Nur Jannah	250.000	2.500.000
<b>6</b>	Rafika Tuljanah	250.000	2.500.000
<b>7</b>	Nurul Lalila	250.000	2.500.000
<b>8</b>	Raudhah	250.000	2.500.000
<b>9</b>	Fitri Handayani	250.000	2.500.000
<b>10</b>	Nur Fajri	250.000	2.500.000
<b>Total</b>		<b>2.500.000</b>	



Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwasanya setiap peserta memberikan setoran dengan nominal yang sama dan sesuai dengan nominal yang diterimanya. Hal tersebut berarti setiap peserta tidak akan mengalami kerugian dari sistem setoran arisan tersebut.<sup>53</sup>

## 2. Sistem Setoran Arisan Menurun

Rincian pembayarannya arisan sistem menurun pada Arisanjambi44 ditentukan oleh admin sendiri dengan melihat jumlah peserta yang dicari serta nominal yang akan diterima oleh peserta arisan. Pada arisan dengan sistem menurun ini peserta membayar dengan nominal yang berbeda-beda tergantung pada nomor urut yang mereka pilih. Total pembayaran dalam satu kloter arisan, dari awal hingga akhir nomor urut pertama sampai keenam membayar uang setoran melebihi nominal yang didapatkan namun urutan tersebut lebih cepat mendapatkan giliran menerima arisan. Sedangkan untuk nomor urut ketujuh membayar sesuai dengan nominal yang akan diterimanya dan nomor urut kedelapan hingga terakhir membayarkan uang setoran kurang dari nominal yang diterimanya sehingga nomor urut ini akan mendapatkan keuntungan dalam mengikuti arisan.

<sup>53</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**

**Sistem Setoran Arisan Menurun pada Arisanjambi44**

<b>ARISAN GET 2.700.000</b>			
<b>No Urut</b>	<b>Peserta</b>	<b>Pembayaran</b>	<b>Total Setoran (10X)</b>
<b>1</b>	Admin (Mega Tri Wulandari)	<b>Free Slot</b>	
<b>2</b>	Iis Fauziah	420.000	4.200.000
<b>3</b>	Rahmadiana	390.000	3.900.000
<b>4</b>	Ratna Wulan Sari	360.000	3.600.000
<b>5</b>	Dewi Novita	330.000	3.300.000
<b>6</b>	Fadhillah Rahma	300.000	3.000.000
<b>7</b>	Merza Dwi Agustin	270.000	2.700.000
<b>8</b>	Hikmah	240.000	2.400.000
<b>9</b>	Nanda Tri Puji Lestari	210.000	2.100.000
<b>10</b>	Syerli	180.000	1.800.000
<b>Total</b>		<b>2.700.000</b>	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwasanya setoran arisan yang dilakukan memiliki nominal yang berbeda yang bergantung pada nomor urut peserta itu sendiri. Terdapat peserta yang dapat dikatakan rugi dikarenakan jumlah setoran yang dilakukan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nominal yang diterimanya namun terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

juga peserta dengan keuntungan dari sistem setoran ini yakni peserta yang memiliki nomor urut terakhir. Hal tersebut dikarenakan membayar setoran dengan jumlah nominal yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang diterimanya.<sup>54</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

---

<sup>54</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Arisan Online pada Arisanjambi44

Arisan merupakan perkumpulan dengan melakukan kesepakatan tertentu dengan mengeluarkan uang dengan nominal yang disepakati pada setiap waktu yang juga disepakati bersama setiap anggota arisan. Kemudian setiap orang dari kelompok yang bersepakat tersebut akan menerima uang pada giliran mereka masing-masing dengan nominal yang sama. Dalam kegiatan kemasyarakatan, arisan menjadi suatu cara agar dapat menjalin dan mempererat silaturahmi namun juga kerap menjadi cara untuk mengumpulkan uang guna memenuhi kebutuhan mereka.<sup>55</sup> Adapun kegiatan arisan *online* merupakan kegiatan yang serupa dengan arisan pada umumnya namun dilakukan dengan sistem online melalui media sosial yang mana setiap anggota yang mengikuti arisan tidak selalu saling mengenal namun juga bisa jadi tidak mengenal satu sama lain.<sup>56</sup>

Arisan merupakan suatu kegiatan muamalah yang kerap dilakukan dalam pada masa sekarang. Dalam *mu'amalah*, arisan dikategorikan sebagai hutang-piutang atau *qardh*.<sup>57</sup> Hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam karena berisi unsur tolong-menolong, asal tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian dari pihak yang berhutang yang mana seseorang

---

<sup>55</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkas Menulis Insani, 2011), Hlm 534

<sup>56</sup> Siti Rismayanti Basri, Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021, Hlm 11

<sup>57</sup> Rahmadhita dan Irfan Rodiatul Khoiriyah, Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8, Nomor 1, 2020, Hlm 35-36.

menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia menerima pengembaliannya sebesar uang tersebut. Sebagian ulama mengemukakan bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>58</sup>

Adapun terkait dengan pelaksanaan arisan online yang dilakukan di arisanjambi44, keikutsertaan anggota arisan bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin dan status sosial tetapi tetap berpegang pada peraturan yang ada. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mega Tri Wulandari selaku owner atau admin arisan online pada arisanjambi44 berikut: “Kalau perta arisan bebas dari mano bae yang penting sanggup bayar. Mau ibu-ibu, mahasiswa, anak sekolah, mau dari luar kota terserah yang peting sanggup bayar sama setuju dengan syarat dan ketentuan”.<sup>59</sup>

Pada umumnya para anggota arisan online pada arisanjambi44 adalah mahasiswa dan mahasiswi yang berdomisili di Kota Jambi, ada juga dari kalangan siswa SMA dan Ibu-Ibu yang sudah berumah tangga dan remaja yang sudah bekerja. Karena latar belakang tempat tinggal dan kesibukan yang berbeda itulah yang menjadi penyebab anggota memilih mengikuti arisan online yang tidak mengharuskan kehadiran anggota arisan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Mega Tri Wulandari selaku owner atau admin arisanjambi44 berikut: “Kalau arisan kami ni sebenarnya boleh dari

<sup>58</sup> Dimyaudin, Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2015), Hlm 254

<sup>59</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

luar Jambi tapi sejauh ini, belum ado baru dari Jambi sini la. biasonyo mahasiswa, anak sekolah ado jugo ibu-ibu sekitar”.<sup>60</sup>

Adapun alasan anggota mengikuti arisan cukup bervariasi. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta arisan memiliki kebutuhan yang berbeda baik untuk sekedar menabung, untuk tambahan uang jajan maupun kebutuhan sekunder mereka seperti handphone, kosmetik dan sebagainya. Inilah yang menjadi motivasi atau alasan peserta mengikuti arisan uang. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmadiana sebagai anggota arisan pada arisanjambi44 berikut: *“Kami ikut arisan karno untuk nabung bae. Banyak kami ikut arisan sudah. Sudah sering jugo kan”*.<sup>61</sup>

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Merza Dwi Agustin sebagai anggota arisanjambi44 berikut: *“Ikut arisan tu untuk jalan-jalan karno susah nian kalau nabung dewek. Dak tekumpul-kumpul”*.<sup>62</sup> Begitu juga menurut Nanda Tri Puji Lestari sebagai anggota arisanjambi44 yang mengungkapkan: *“Kalau yang sekarng ni kami ikut arisan cuman ini la. inipun karno pengen beli Hp bae karno kalau ngumpulin dewek tu kadang ado bae jalan mau keluar duit tu”*.<sup>63</sup> Adapun mekanisme pelaksanaan arisan online pada arisanjambi44 ini yakni:

### 1. Syarat Keanggotaan Arisan

Anggota yang mengikuti arisan ini harus memberikan salah satu bukti identitas seperti KTP, KK maupun SIM. Bukti tersebut hanya

<sup>60</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023

<sup>61</sup> Wawancara, Rahmadiana, Anggota Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023

<sup>62</sup> Wawancara, Merza Dwi Agustin, Anggota Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023

<sup>63</sup> Wawancara, Nanda Tri Puji Lestari, Anggota Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



dipotokan saja kemudian dikirim ke admin arisan tersebut beserta foto pemilik identitas dengan jelas dan dapat dibaca dengan jelas. Hal ini dilakukan karena arisan ini online dan antara admin dan anggota terkadang tidak saling mengenal dan sebagai bentuk antisipasi yang dilakukan oleh owner arisan agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kabur setelah menerima giliran arisan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Mega Tri Wulandari sebagai owner atau admin arisan online pada arisanjambi44 berikut: “Kalau syarat itu kita pasti ada karnakan arisannyo online jadi untuk jaga-jaga. Takutnyo nanti ado yag kaburkan. Jadi syaratnyo tu sebelum mulai arisan la. Syaratnyo itu cuman foto selfi calon peserta megang identitas diri. Tapi harus tebaco jelas”.<sup>64</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya persyaratan untuk dapat mengikuti arisan online pada arisanjambi44 berupa data diri calon anggota arisan yang wajib untuk diberikan sebelum pelaksanaan arisan dimulai karena berfungsi sebagai pegangan owner atau admin arisan sebagai penanggung jawab agar dapat mengambil tindakan tertentu jika suatu saat terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta arisan tersebut.

## 2. Ketentuan Arisan

pada arisan online di arisanjambi44 semua anggota benar-benar menyetujui arisan tersebut agar berjalan sesuai aturan yang sudah dibuat. Meskipun dengan tidak bertemu secara langsung, namun sebelum

<sup>64</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengikuti arisan, setiap anggota diberikan penjelasan terkait dengan setiap peraturan yang ada agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari sehingga kecil terjadinya perselisihan antara admin dan anggota arisan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Mega Tri Wulandari selaku owner atau admin arisan online pada arisanjambi44 berikut: “Iyo kito jelasin semua la dulu. Jadi kito promosikan. Kalau ado yang mau ikut nanti kita kasih tau oh ini masih kosong slotnyo. Baru kito jelasi semua aturannyo. Kalau mau ikut, yo lanjut tapi kalau dan yo dak papo jugo. Asal jangan be sudah milih nomor urut habis tu mundur. Kalau gitu keno dendo dio sesuai aturannyo”.<sup>65</sup>

Setelah terjadi kesepakatan antara admin dan anggota arisan melalui pesan secara online, admin membuat grup arisan yang ada di sosial media Whatsapp dimana dalam grup tersebut berisikan anggota-anggota arisan. Adapun ketentuan dalam arisanjambi44 yaitu:

- a. Peserta anggota arisan yang benar-benar mengikuti arisan ini berarti anggota tidak boleh keluar dari arisan sampai dengan selesai.
- b. Jika anggota melanggar point yang pertama sebelum memulai arisan, maka anggota akan dikenakan denda sebesar Rp.200.000 dan harus mencari pengganti. Hal ini dikarenakan arisan ini adalah online, maka anggota harus mengikuti peraturannya.

<sup>65</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



- c. Jika anggota arisan telat membayar arisan selama satu hari, akan dikenakan denda yang telah ditentukan admin arisan, nominal dendanya disetiap kloter berbeda-beda.
- d. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda dengan nominal tertentu perharinya dan berlaku kelipatan setiap hari keterlambatan pembayaran.
- e. Pembayaran ini dilakukan secara online dengan sistem transfer ke rekening admin arisan, kalau masih bisa bertemu maka anggota membayar dengan sistem COD (*Cash on delivery*) yaitu mmbayar dengan bertemu antara anggota dan admin.
- f. Dalam arisan ini ada jatuh tempo, admin menentukan tanggal jatuh tempo disetiap bulan dan pembayaran akan dilakukan H-1 mendapatkan arisan.
- g. Anggota akan mendapatkan arisan paling lama H+1 setelah jatuh tempo.
- h. Arisan yang didapat oleh anggota akan dikirim oleh admin arisan secara online yaitu transfer kerekening anggota atau admin langsung memberikan jika dapat bertemu.
- i. Admin merupakan penanggung jawab penuh atas arisan yang berlangsung termasuk menutupi kekurangan jika ada anggota yang terlambat membayar ataupun kabur setelah menerima uang arisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Setelah ketentuan pelaksanaan arisan dijalankan, kemudian calon peserta dapat melanjutkan maupun tidak melanjutkan kesertaan pelaksanaan arisan.

### 3. Penentuan Nomor Urut Peserta Arisan

Dalam melaksanakan kegiatan arisan ini dimulai dengan membuka slot atau kloter bagi setiap orang yang ingin mengikuti arisan online yang kemudian dilakukan promosi dengan cara disebar melalui akun media sosial resmi arisan. Setiap anggota atau dengan kata lain calon anggota harus mendaftar terlebih dahulu dengan join group dan mendapat penjelasan mengenai sistem atau tata cara arisan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mega Tri Wulandari selaku admin atau owner arisan online pada arisanjambi44 berikut: “Jadi gini. Kito ado buka slot arisan baru nah itu dipromosiin siapa yang mau ikut di sosmed. Kalau ado yang mau ikut langsung daftar baru dijelaskan caronyo”.<sup>66</sup>

Setelah anggota setuju dan telah resmi bergabung resmi ikut bergabung, maka anggota arisan akan langsung dapat memilih nomor urut yang diinginkannya. Nomor urut arisan sendiri merupakan nomor urut peserta arisan untuk menerima uang arisan. Adapun pada arisan online di arisanjambi44 dalam menentukan nomor urut peserta arisan yakni sebagaimana yang di jelaskan oleh Mega Tri Wulandari sebagai owner atau admin pada arisanjambi44 yang menjelaskan berikut: “Kalau nomor urut siapa cepat dio dapat caronyo. Jadi siapa yang join duluan dio yang

<sup>66</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



biso milih nomor urut duluan. Kalau maunyo dapat pertama, yo ambek yang nomor aas. Kalau mau untung ambek yang bawah. Kalau admin urutan pertama pasti”.<sup>67</sup>

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya dalam menentukan nomor urut penerima arisan pada setiap slot atau kloter yang dibuka, arisanjambi44 menggunakan sistem siapa cepat dan keinginan masing-masing dari anggota untuk memilih nomor urut dengan jumlah peserta sesuai kebutuhan penerimaan. Setiap nomor urut pertama dalam kloter atau list daftar arisan terdapat uang ADM atau owner yang bertindak sebagai admin akan menjadi penerima pertama. Karena uang pertama tersebutlah yang menutupi kekurangan apabila suatu saat ada member yang telat membayar.

#### 4. Sistem Arisan

Pada arisanjambi44 terdapat 2 sistem arisan yang dilakukan yakni arisan dengan sistem mendatar dan menurun.

##### a. Arisan Mendatar

Pada perakteknya, pelaksanaan arisan dengan sistem mendatar dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari cara yang diperlakukan oleh admin arisan tersebut. Namun pada arisanjambi44 dengan sistem mendatar ini dilakukan dengan setiap peserta membayar dengan nominal yang sama dengan peserta lainnya. Adapun owner sebagai admin tetap melakukan pembayaran namun berada diurutan

<sup>67</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



pertama penerima arisan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Mega Tri Wulandari sebagai admin atau owner arisanonline pada arisanjambi44 berikut: “Arisan mendatar tu maksudnyo datar bae bayarnya. Jadi semua peserta bayarnya samo bae jumlahnya. Termasuk admin bayar jugo tiap bulan tapi kalau untuk nomor nerimonyo admin pertamo”.<sup>68</sup>

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Arisan Mendatar pada Arisanjambi44**

ARISAN GET 2.500.000		
No Urut	Peserta	Pembayaran
1	Owner (Mega Tri Wulandari)	250.000
2	Rts Nuris	250.000
3	Lilis	250.000
4	Ruth Anggelina	250.000
5	Nur Jannah	250.000
6	Rafika Tuljanah	250.000
7	Nurul Lalila	250.000
8	Raudhah	250.000
9	Fitri Handayani	250.000
10	Nur Fajri	250.000

<sup>68</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwsanya sistem arisan mendatar mengharuskan setiap anggota termasuk admin untuk membayar sejumlah uang dengan nominal yang sama setiap bulannya.

Lebih lanjut Mega Tri Wulandari menjelaskan: “Tapi kito ado dendonyo kalau ado yang telambat bayar. Ado jugo uang administrasinyo. Admin tu nerima uang administrasi dari semua peserta tapi uang admin tu diambil pertama jadi peserta tu di pembayaran pertama bayar lebih dari banyak karno untuk duit admin samo duit pokok nerimo arisan”.<sup>69</sup>

Sehingga dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwsanya dalam penerapannya, owner arisan online selaku admin pada arisanjambi44 memberlakukan denda keterlambatan pembayaran serta terdapat potongan kepada setiap anggota yang diserahkan kepada admin yang dibayarkan pada awal pelaksanaan arisan sehingga setiap anggota membayar lebih tergantung dari potongan yang ditetapkan.

#### **b. Arisan Menurun**

Arisan menurun merupakan sistem arisan yang mana peserta arisan pada nomor urut awal, anggota arisan adalah anggota dengan urutan teratas membayar uang lebih besar dari yang dia tarik. Sedangkan anggota yang menarik di tengah-tengah seperti membayar uang lebih sedikit dari yang pertama, sampai pada anggota yang terakhir atau mendapat urutan terakhir membayar lebih sedikit lagi dari

<sup>69</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



anggota yang di atasnya. Pada sistem dengan arisan ini, admin arisan juga berada pada nomor urut penerima pertama hanya saja dalam sistem arisan menurun namun admin tidak harus membayar setiap bulannya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Mega Tri Wulandari sebagai owner atau admin arisan online pada arisanjambi44 yang menjelaskan sebagai berikut: “Nah kalau arisan nurun ni beda. Admin dak ado ikut bayar kalau arisan menurun. Peserta jugo biso dapat untung kalau peserta tu urutan nerimanya di bawah atau di akhir-akhir. Karno bayarnya lebih dikit dari seharusnya. Sedangkan yang pertama itu bayar lebih banyak dari seharusnya. Kalau arisan nurun, peserta yang di atas itu pasti bayar lebih besak dari peserta di urutan bawahnya. Gitu terus sampe akhir”.<sup>70</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

**Arisan Menurun pada Arisanjambi44**

ARISAN GET 2.700.000		
No Urut	Peserta	Pembayaran
1	Owner (Mega Tri Wulandari)	-
2	Iis Fauziah	420.000
3	Rahmadiana	390.000
4	Ratna Wulan Sari	360.000
5	Dewi Novita	330.000

<sup>70</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



6	Fadhillah Rahma	300.000
7	Merza Dwi Agustin	270.000
8	Hikmah	240.000
9	Nanda Tri Puji Lestari	210.000
10	Syerli	180.000

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwsanya setiap anggota arisan memiliki nominal pembayaran yang berbeda-beda bergantung pada nomor urut yang dipilih. Aggota arisan dengan nomor urut teratas membayar dengan nominal yang lebih besar sedangkan nomor urut dibawahnya melakukan pembayaran dengan nominal yang lebih kecil. Selain itu, pada arisan menurun ini, admin tidak harus turut serta untuk membayar arisan setiap bulannya.

Lebih lanjut Mega Tri Wulandari menjelaskan: “Arisan nurun ni jugo ado denda. Samo bae dendanyo cuman di arisanni dak ado potongan atau duit admin kayak di arisan mendatar tu kan. Admin jugo dak ado ikut bayar cuman admin tetap nerimo duit arisan kayak peserta lain. Jadi admin di arisan menurun ni dapat free slot la tanpa bayar”.<sup>71</sup>

Sehingga dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya dalam pelaksanaan arisan online dengan sistem menurun pada arisanjambi44 sama halnya dengan sistem mendatar yang mana pada arisan dengan sistem menurun di arisanjambi44 juga memberlakukan

<sup>71</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



denda. Namun pada arisan dengan sistem menurun ini admin tidak memberlakukan potongan nominal yang akan diterima oleh anggota arisan namun admin akan mengambil nomor urut pertama secara cuma-cuma tanpa harus membayar.

## 5. Jaminan

Pada arisan online yang dilakukan di arisanjambi44, owner atau admin memberikan jaminan akan keutuhan dan keberlangsungan arisan tersebut. hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Mega Tri Wulandari selaku owner atau admin arisan online pada arisanjambi44 berikut: “Iyo admin tanggung jawab semuo tu. Kalau ado telambat bayar, admin nombok dulu. Kalau ado peserta kabur, admin jugo yang nombok. Yang kabur nanti kito cari. Kalau ketemu Alhamdulillah kalau idak, belum rejeki berati”.<sup>72</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwasanya kegiatan arisan yang dilakukan pada arisanjambi44 mendapatkan jaminan keamanan oleh admin yang mana jika terdapat anggota arisan yang terlambat melakukan pembayaran, maka admin selaku penanggung jawab menjamin bahwa uang yang akan diterima oleh pemilik nomor urut akan tetap utuh dikarenakan, admin akan menalangi atau menutupi kekurangan dana tersebut terlebih dahulu. Begitupun jika terdapat anggota arisan yang kabur setelah menerima arisan, maka admin akan menalangi dana yang semestinya diterima oleh anggota arisan. Dan terkait dengan peserta yang

<sup>72</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kabur tersebut merupakan tanggung jawab admin seutuhnya dan tindakan yang akan diambil terhadap anggota tersebut tergantung admin itu sendiri.

## 6. Selesaiannya Arisan

Arisan yang dilakukan dinyatakan selesai jika seluruh anggota arisan telah menerima uang arisan serta seluruh anggota telah selesai melakukan pembayaran pada satu siklus arisan yang dilakukan. sebagaimana yang diungkapkan oleh Mega Tri Wulandari selaku admin arisanjambi44 berikut: “Kalau la nerimo galo terus la lunas semuo bayarnya selesai barti arisan kloter itu. Kalau mau lanjut nanti bikin lagi slot baru. Kalau dak yo dak papo jugo. Yang penting sudah bayar semuo dak ado yang nunggak”.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas meka dapat diketahui bahwasanya arisan kaan ditutup jika seluruh peserta telah menerima uang arisan mereka dan setiap peserta dapat memilih untuk mengikuti arisan pada kloter lainnya ataupun tidak.

Dari seluruh penjelasan di atas, pada pelaksanaan arisan online di arisanjambi44 dapat ditarik poin penting berikut:

- 1) Setiap calon peserta akan diberikan penjelasan secara menyeluruh terkait pelaksanaan arisan sebelum bergabung dan dapat memutuskan untuk melanjutkan mengikuti arisan maupun tidak setelah penjelasan tersebut.

<sup>73</sup> Wawancara, Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44, 2023



- 2) Setiap peserta harus menyerahkan persyaratan administrasi berupa identitas diri dengan memfoto diri dengan identitas tersebut jika ingin bergabung.
- 3) Penentuan nomor urut dilakukan dengan cara siapa cepat dapat.
- 4) Terdapat dua sistem arisan yang diterapkan pada arisanjambi44 yakni arisan yang dilakukan dengan sistem menurun dan sistem mendatar.
- 5) Pada arisan dengan sistem mendatar setiap peserta membayar sejumlah nominal tertentu yang sama termasuk admin
- 6) Pada arisan dengan sistem menurun, peserta membayar dengan nominal yang berbeda bergantung pada nomor urut yang dipilihnya.
- 7) Pada arisan menurun, peserta dengan nomor urut yang lebi dahulu akan membayar lebih banyak disbanding dengan peserta dengan nomor urut di bawahnya.
- 8) Terdapat denda keterlambatan pembayaran yang dihitung setiap harinya dan berlaku kelipatan perhari keterlambatannya.
- 9) Peserta tidak dapat megundurkan diri dari kesertaan arisan jika telah memilih nomor urut dan akan dikenakan denda serta wajib mencari peserta penggantinya jika ingin tetap megundurkan diri.

Berdasarkan praktik arisan online yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme arisan online yang diberlakukan pada arisanjambi44 terdapat beberapa aturan dan ketentuan yang berlaku dimulai dari persyaratan administrasi calon anggota arisan hingga pada tahap pelaksanaan arisan itu sendiri. Selain itu arisan pada arisanjambi44 juga dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Sehingga tercipta rasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keadilan bagi kedua belah pihak. Anggota pun tidak mempersalahkan adanya nominal biaya yang harus dikeluarkan dan jika ada denda dalam arisan tersebut, karena hal tersebut telah disepakati antara admin dan anggota dan anggota dapat mengundurkan diri jika tidak setuju dengan sistem arisan tersebut namun jika telah menyetujui arisan, maka anggota dan mengundurkan diri, maka anggota tersebut harus membayar sejumlah denda dan mencari peserta penggantinya. Bagi anggota arisan online ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka, karena menurut mereka arisan ini adalah tempat mereka menabung pada admin arisan tersebut demi untuk mendapatkan keinginannya.

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online pada Arisanjambi<sup>44</sup>

Muamalah merupakan suatu hal yang memberikan kebolehan kepada manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang kaitannya dengan urusan duniawi.<sup>74</sup> Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqradh* (mengutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan.<sup>75</sup> Jadi, ini adalah fakta *qardh* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qordh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Saipuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 3

<sup>75</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Hlm 168



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

muamalah arisan ini juga mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*.<sup>76</sup> *Qardh* sendiri merupakan peminjaman uang untuk dimanfaatkan sehingga nantinya terdapat hutang dan piutang.<sup>77</sup>

Secara umum hal terkait dengan arisan merupakan kegiatan muamalat yang belum disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunah secara tegas dan secara langsung. Maka terkait dengan hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yakni diperbolehkan. Sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>78</sup>

Meskipun belum dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, namun pelaksanaan arisan yang mengandung unsur tolong menolong dan tergolong dalam akad *Qardh* (hutang piutang)<sup>79</sup> yang mana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>76</sup> Mokhomad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam, *Jurnal Nizham*, Volume 6, Nomor 2, 2018, Hlm 27

<sup>77</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Amanah Sharia Consulting, 2016), Hlm 262

<sup>78</sup> Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LKPU, 2015), Hlm 135

<sup>79</sup> Rahmadhita dan Irfan Rodiatul Khoiriyah, Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8, Nomor 1, 2020, Hlm 35-36





Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>80</sup>

Kemudian terkait dengan *Qardh* Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*<sup>81</sup>

Agar dapat mengetahui sah tidaknya pelaksanaan arisan online yang dilakukan, maka harus memperhatikan 2 hal yakni terkait dengan penerapan syarat dan rukun *qardh* itu sendiri serta memperhatikan keselarasan prinsip muamalah sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam pada setiap aspek yang terdapat pada muamalah yang dilakukan.

### 1. Pemenuhan Syarat dan Rukun *Qardh* dalam Pelaksanaan Arisan pada Arisanjambi<sup>44</sup>

Syarat *qard* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qard*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qard* batal. Adapun rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* itu

<sup>80</sup> Q.S Al-Maidah (5): 2

<sup>81</sup> Q.S Al-Baqarah (1): 245.

berlangsung. Sebuah transaksi dianggap sah dalam Hukum Islam, jika rukun dan syarat telah dipenuhi maka kedudukan rukun dan syarat menjadi sangat penting. Adapun dalam melakukan *Qardh*, Islam juga mengatur mengenai hal tersebut yang mana setidaknya harus memenuhi beberapa syarat yakni:

- 1) *Aqid* (Orang yang Berutang dan Berpiutang)
- 2) Obyek Utang
- 3) *Shighat* (Ijab Qabul)<sup>82</sup>

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan arisan ini hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat dalam Hukum Islam terkait dengan muamalah. Untuk dalam melihat pelaksanaan arisan dari pandangan Hukum Islam, maka perlu dilihat penerapan rukun dan syarat *Qardh* sebagai bentuk transaksi muamalah arisan yakni:

**a. *Aqid* (Orang yang Berutang dan Berpiutang)**

*Aqid* merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

Bagi orang yang berhutang hendaknya bebas untuk memilih, maksudnya ialah bebas untuk mengerjakan perjanjian utang-piutang tanpa ada paksaan dan tekanan, diantara keduanya. Sehingga dapat

---

<sup>82</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 63-68



terpenuhi adanya prinsip saling rela.<sup>83</sup> Sebagaimana firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“Dengan suka sama-suka di antara kamu”.<sup>84</sup>

Selain itu, juga terdapat Hadist nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (ابن ماجه)

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka” (Hadist oleh Ibnu Majah dan Abi Said Al-Khudry).<sup>85</sup>

Jika melihat kaidah muamalah sendiri, juga mengungkapkan hal yang sama yakni harunya terdapat kerelaan antara kedua pihak akan apa yang diakadkan. Sebagaimana dapat dilihat pada kaidah berikut:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته هي ما التزمناه بالتعاقد

Artinya:

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu”.<sup>86</sup>

Adapun pada transaksi yang dilakukan pada pelaksanaan arisan online di arisanjambi44 tentu didasari pada kerelaan namun

<sup>83</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 64

<sup>84</sup> Q.S An-Nisa (4): 245

<sup>85</sup> Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), Hlm 186-187

<sup>86</sup> Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), Hlm 186-187



dikarenakan peserta dapat mengundurkan diri tanpa adanya paksaan setelah diberikan penjelasan secara menyeluruh terkait pelaksanaan arisan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, pelaksanaan arisan tersebut tidak mengandung paksaan dari pihak manapun anatar pihak yang berakad.

Selain itu, terdapat juga rukun lain yang terkandung dalam syarat aqid tersebut yakni seorang yang berakad haruslah berakal dan terbebas dari 4 kalangan orang yang tidak sah akadnya yakni 1). anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), 2). orang gila, 3) hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan 4) orang buta. Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.

Hal tersebut disandarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ  
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى  
يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ (رواه ابن ماجة)

Artinya:

“Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yakni: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa”*(HR. Ibnu Majah).<sup>87</sup>

Terkait dengan pelaksanaan syarat dan rukun *Qardh* tersebut maka arisan online ini dapat dikatakan sejalan dengan apa yang terdapat dalam hadist rasulullah Muhammad SAW hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya arisan tersebut dilaksanakan dilakukan oleh orang yang telah dewasa serta berakal yang mana pelaku arisan pada arisanjambi44 merupakan orang yang berada di kalangan mahasiswa, ibu-ibu dan tidak terdapat dari lingkungan anak maupun orang yang belum berakal.

Jika melihat pada penjelasan di atas, maka menurut analisis penulis dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan arisan online yang terdapat di arisanjambi44 dapat dikatakan sah pada aspek rukun dan syaratnya terkait dengan *aqid* (Orang yang Berutang dan Berpiutang). Hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaannya, dilakukan dengan cara suka rela tanpa adanya paksaan melainkan dengan suka sama suka atau kerelaan antar orang yang berakad tersebut.

#### **b. Obyek Utang**

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai seperti benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan kepada pihak yang berutang, telah ada pada masa perjanjian dilakukan. Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan

<sup>87</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Berdasarkan pendapat pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas dari kesamaran serta jika berupa barang, maka harus berupa barang halal, suci dari najis dan tidak haram dimakan.<sup>88</sup> Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan, haruslah berasal dari barang diperbolehkan dan tidak membahayakan dan merugikan orang lain serta mendapatkan manfaat dari barang tersebut dan dapat diserahkan dengan baik

Jika melihat hal tersebut, maka menurut analisis penulis maka pelaksanaan arisan yang dilakukan pada arisanjambi44 tentu dapat dikatakan sah jika dilihat dari objek akad. Hal tersebut dikarenakan dalam transaksi yang dilakukan, objek transaksi merupakan uang yang merupakan alat tukar yang berlaku dan dapat diukur jengan jelas nilainya serta memiliki nilai ekonomis yang kuat mengingat uang merupakan alat tukar yang berlaku dan memiliki manfaat.

### c. Shighat (Ijab Qabul)

*Ijab* ialah “pengakuan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* ialah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan lisan tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua

<sup>88</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 63-68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

belah pihak. *Ijab ialah* permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* ialah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya. Kaitannya *dengan* masalah utang dibutuhkan juga adanya akad ini (*ijab qabul*). Sebagaimana dfinisi *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab*. seperti ucapan-ucapan “saya berikan hutang kepadamu dengan kriteria kamu mengembalikan gantinya kepadaku, pada waktu yang ditentukan dan sebagainya.<sup>89</sup>

Terkait dengan hal ini, menurut analisis penulis pada transaksi arisan online yang dilakukan di arisanjambi44 tidak terdapat kata tersebut secara spesifik. Namun dalam prosesnya, seluruh pihak telah mengetahui ketentuan yang berlaku dikarenakan telah dilakukan penjelasan sebelumnya baik berupa biaya yang harus dibayarkan, maupun waktu atau tempo pembayarannya. Sehingga dengan persebutujuan dan kesediaan anggota arisan untuk bergabung dapat dikatakan sebagai suatu *ijab qabul* dalam transaksi tersebut.

## 2. Pemenuhan Prinsip Muamalah dalam Islam pada pelaksanaan Arisan di Arisanjambi44

Selain dari rukun dan syarat *qardh*, transaksi muamalah terkait arisan juga harus memperhatikan sistem pelaksanaan arisan dengan melihat

<sup>89</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 63-68



pemenuhan prinsip muamalah sesuai prinsip dalam melakukan muamalah yaitu<sup>90</sup>:

- 1) Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh), sepanjang tidak ada dalil yang melarang
- 2) Muamalah harus bernilai secara *syar'i*
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela
- 4) Muamalah dilakukan dengan nilai-nilai keadilan
- 5) Muamalah dilakukan untuk kemaslahatan

Adapun dalam perakteknya, pemenuhan prinsip mualah yang dilakukan pada arisan online di arisanjambi44 adalah sebagai berikut:

**a. Hukum Dasar Muamalah Adalah Mubah (Boleh), Sepanjang Tidak Ada Dalil Yang Melarang**

Jika hukum dasar aktifitas ibadah adalah larangan sampai ada dalil yang memerintahkan maka hukum dasar pada muamalah adalah kebalikannya. Dalam muamalah, setiap orang berhak melakukan segala bentuk aktivitas muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu kreativitas, dinamisasi, modernisasi, digitalisasi dan fleksibelisasi sangat dituntut dalam muamalah.<sup>91</sup> Terkait hal tersebut, terdapat kaidah dalam dalam melakukan muamalah yakni:

<sup>90</sup> Shafa Al-Fariza Putri Puspita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Menurut, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020, Hlm 29

<sup>91</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah* (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah), Medan: CV Tungga Esti, 2022), Hlm 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

الأصل في الأشياء (في المعاملات) الإباحة، إلا ما دلّ  
الدليل على خلافه

Artinya:

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>92</sup>

Berhukum atas muamalah seseorang tidak boleh mempertanyakan terkait dalil atas kebolehan melakukan akad tersebut atau meminta penjelasan sumber hukum kepada seseorang kenapa melakukan transaksi tersebut. namun sebaliknya yakni pihak yang seharusnya menjelaskan dalil adalah pihak yang melarang atau yang mengharamkan suatu transaksi. Hal ini merupakan kebalikan dari ibadah di mana seseorang harus dapat menjelaskan dasar atau dalil dalam melakukan ibadah.<sup>93</sup>

Selain itu, arisan juga dapat dikatakan sebagai transaksi utang piutang yang mana hal tersebut diperbolehkan dalam Islam yang disandarkan pada firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>92</sup> Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LKPU, 2015), Hlm 135

<sup>93</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah* (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah), Medan: CV Tungga Esti, 2022), Hlm 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*.<sup>94</sup>

Maka dari penjelasan diatas, menurut analisis penulis, arisan online pada hakikatnya diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dikarenakan dalam Hukum Islam tidak terdapat dalil yang melarang hal tersebut. selain itu secara umum arisan juga merupakan suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Namun meskipun demikian, dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam. Setiap kesepakatan, perjanjian, perdamaian atau persyaratan seyogyanya hanya membutuhkan persetujuan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Islam tidak memberikan aturan yang rinci dan detail tentang tata cara transaksi. Islam hanya memberikan aturan-aturan yang bersifat general dalam rangka memastikan bahwa transaksi sesuai dengan tujuan syariah.

#### **b. Muamalah Harus Bernilai Secara *Syar'i***

Walaupun bermuamalah dibolehkan kita juga harus tau mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam Al-

<sup>94</sup> Q.S Al-Baqarah (1): 245.

Quran dan As-Sunnah. Adapun muamalah dalam bentuk arisan juga harus memperhatikan hukum syara'. Jika melanggar hukum syara' tentang *qardh* (utang piutang) maka arisan itu tidak boleh dilakukan atau haram. Apalagi dalam hutang-piutang ini, setiap muslim harus menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran agar terhindar dari riba.

Terkait dengan riba Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.<sup>95</sup>

Selain itu, terdapat firman Allah SWT lainnya pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka*

<sup>95</sup> Q.S Ali Imran (3): 130.



yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>96</sup>

Arisan termasuk kedalam kategori muamalah dengan akad *qardh* (Utang piutang)<sup>97</sup> maka syarat yang berlaku adalah seluruh anggota arisan harus mendapatkan hak nya sama dengan yang lain, sama dalam jumlah penyeteroran iuran dan sama pula dalam jumlah penerimaannya. Tidak boleh ada seorang pun yang mendapatkan manfaat dari arisan ini dan juga tidak ada yang boleh dirugikan. Jika aturan ini dilanggar adanya pemanfaatan dan merugikan sebagian anggota, maka berlakulah transaksi riba didalamnya, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau di tetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah “semua utang yang manfaat, maka ia termasuk riba” Apabila manfaat kelebihan tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Q.S Al-Baqarah (1): 130

<sup>97</sup> Rahmadhita dan Irfan Rodiatul Khoiriyah, Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8, Nomor 1, 2020, Hlm 35-36

<sup>98</sup> Fahimah Lim, *Fikih Muamalah*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sehingga menurut analisis penulis arisan online pada arisanjambi44 tidak memenuhi prinsip syar'i dalam melakukan muamalah. Hal tersebut dikarenakan pada perakteknya, arisanjambi44 menerapkan denda pada semua sistem arisannya bagi peserta jika terlambat dalam melakukan pembayaran yang mana yang mana hal tersebut merupakan riba dan tidak diperkenankan dalam Hukum Islam. Sehingga dalam hal ini, arisan online pada arisanjambi44 tidak memenuhi nilai syar'i.

Selain itu, arisan online pada arisanjambi44 ini admin tidak melakukan pembayaran namun mendapatkan slot gratis dalam dengan nominal yang sama dengan peserta lainnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan iurannya sejatinya ditanggung atau dibayarkan oleh anggota arisan tersebut. Anggota arisan yang mendapatkan slot atas akan membayar iuran lebih banyak dari jumlah nominal yang didapatkannya, dengan kata lain anggota yang membayar iuran lebih banyak inilah yang menutupi iuran anggota yang membayar lebih sedikit dari get yang didapatkan. Hal ini tentu mengandung unsur riba, karena dalam prinsip muamalah, tidak boleh adanya pemanfaatan atau mengambil harta orang lain, ini sangat diharamkan didalam Hukum Islam.

#### c. Muamalah Dilakukan Atas Dasar Sukarela

Dalam bermuamalah yang sah adalah bermuamalah yang akadnya dilandasi dengan suka sama suka masing-masing pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam bermuamalah yang akadnya suka sama suka adalah bermuamalah yang tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak.<sup>99</sup> Prinsip ini sama dengan sama halnya dengan syarat dan rukun dalam *qardh* yang telah dijelaskan sebelumnya yang mana pada pelaksanaan arisan online di arisanjambi44 sah jika melihat syarat aqid *qardh* yang mana tidak terdapat unsur paksaan di dalam pelaksanaannya.

#### d. Muamalah Dilakukan Dengan Nilai-Nilai Keadilan

Dalam bermuamalah yang di dalamnya tidak ada unsur penipuan dan kezhaliman yang merugikan salah satu pihak.<sup>100</sup> Allah berfirman dala Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesame sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”.<sup>101</sup>

Adapun pada arisan online sistem menurun pada arisan online di arisanjambi44 ini yang menjadi masalah pokok dan yang paling utama adalah perbedaan pembayaran iuran pada tiap anggotanya.

<sup>99</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Hlm 64

<sup>100</sup> Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), Hlm 186-187

<sup>101</sup> Q.S An-Nisa (4): 29



Pembayaran iuran akan menurun terus jumlah nominalnya sampai pada urutan terakhir sehingga terjadinya ketidaksamaan antara peserta satu dengan peserta yang lainnya. Anggota yang mendapatkan slot pertama tidak mendapatkan keuntungan dari sisi materi, namun ia dari sisi manfaat dengan mendapatkan uangnya lebih awal, akan tetapi disisi lain ia harus rugi secara materi karena jumlah penyetorannya lebih besar daripada uang yang ia dapatkan. Sedangkan pada slot terakhir mendapat keuntungan yang berbalik daripada anggota yang berada dislot pertama.

Menurut analisis penulis, kelebihan uang yang dibayarkan dari besaran uang yang diterima bagi peserta yang menarik diawal atau kelebihan uang yang diterima dibanding dengan uang yang dibayarkan bagi peserta yang menarik belakangan adalah sebagai kompensasi waktu yang tidak berbeda dengan kompensasi waktu sebagai dasar dikenakan bunga (riba) dalam tradisi keuangan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam taransaksinya.

Meskipun secara rukun dan syarat *qardh* pelaksanaan arisan online pada arisanjambi44 sah, namun dari data-data sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setiap anggota mendapatkan iuran yang berbeda-beda, yang mendapatkan slot pertama akan membayar penyetoran iuran lebih dari uang yang didapatkan sedangkan anggota pada slot terakhir ia akan membayar iuran lebih sedikit daripada hasil uang yang didupakannya. Disinilah dapat dilihat adanya unsur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ketidakadilan antara peserta satu dengan peserta yang lain. Yang demikian tersebut membatalkan transaksi tersebut dan menjadikannya haram. Hal ini sejalan dengan kaidah muamalah yang berbunyi:

إذا بطل الشيءُ بطل في ضمنه

Artinya:

“Apabila sesuatu itu batal maka batallah apa yang ada di dalamnya”.<sup>102</sup>

Sehingga menurut analisis penulis secara keseluruhan arisan online pada arisanjambi44 tidak sesuai dengan Hukum Islam sehingga dalam Hukum Islam transaksi yang dilakukan adalah haram karena terdapat bagian dari pelaksanaannya yang tidak memenuhi arutan dalam Hukum Islam. Meskipun dalam pemenuhan syarat dan rukun *qardh* dapat dikatakan sesuai dengan syariat, namun pada prinsip muamalah, praktek muamalah yang dilakukan tidak terpenuhi aturan syariat Islam dengan adanya pemberlakuan denda, serta kelebihan pembayaran bagi peserta penerima arisan dengan nomor urut awal serta kekurangan pembayaran dari peserta dengan nomor urut belakangan jika disbanding dengan nominal yang diterimanya. Terlebih dalam perakteknya, admin arisan menerima manfaat atas arisan tersebut.

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik benang merah dari pelaksanaan arisan mendatar dan menurun pada arisanjambi44 menurut Hukum Islam. Pelaksanaan arisan mendatar pada arisanjambi44 menurut Hukum Islam

<sup>102</sup> Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), Hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

adalah haram dan tidak sah secara syariat. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam pelaksanaannya arisan dengan sistem mendatar dilakukan dengan memberlakukan sistem denda terhadap anggota arisan yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran iuran setiap bulannya. Pemberlakuan denda dalam Hukum Islam merupakan suatu praktik riba dan tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam setiap kegiatan muamalah.

Adapun pada arisan dengan sistem menurun pada arisanjambi44 juga haram an tidak sah dikarenakan selain memberlakukan sistem denda, arisan ini juga memberi manfaat bagi admin arisan atas harta anggota arisan melalui pemberian nomor arisan secara cuma-cuma tanpa membayar yang didapatkan dari kelebihan pembayaran yang dibayarkan oleh anggota arisan. Kedua hal tersebut tentu merupakan bagian dari riba dan di larang dalam Islam. Selain itu, adanya perbedaan nominal jumlah yang harus dibayarkan oleh setiap anggota arisan berdasarkan nomor urut penerima arisan menjadi salah satu hal yang menyebabkan arisan dengan sistem menurun haram dan tidak sah dalam Islam. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anggota arisan dengan nomor urut bagian atas membayar lebih banyak dari pada anggota yang di bawah namun menerima lebih sedikit dari yang dibayarkan. Sedangkan anggota dengan nomor urut bagian bawah khususnya nomor urut 3 terbawah membayar lebih sedikit dari pada anggota lainnya di atasnya namun menerima lebih banyak dari yang bayarkan. Praktik tersebut merupakan suatu ketidakadilan dan kedzaliman dan melanggar prinsip muamalah dalam Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Arisan online yang dilaksanakan pada arisanjambi44 memberlakukan beberapa tahapan dalam mekanismenya seperti adanya syarat sebelum ikut serta, adanya ketentuan dan aturan yang harus di ikuti, adanya denda keterlambatan dan keluar dari kesertaan. Selain itu juga dalam menentukan nomor urut dilaksanakan dengan cara pilihan sendiri oleh peserta sehingga peserta yang menginginkan nomor urut tertentu harus mendaftar lebih cepat sebelum slot nomor yang diinginkan terisi.
2. Menurut tinjauan Hukum Islam arisan online pada arisanjambi44 dengan sistem menurun dan mendatar adalah haram. Meskipun jika dilihat dalam pemenuhan syarat dan rukun *qardh* dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik, namun menurut pandangan Hukum Islam, pelaksanaan arisan online pada arisanjambi44 adalah tidak sah dan haram dikarenakan terdapat bagian tertentu dalam pelaksanaannya yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam ditandai dengan adanya unsur riba yang berlaku di dalam pelaksanaannya selain itu juga terdapat unsur kezaliman dan ketidakadilan antara pihak yang terlibat dari diterapkannya sistem denda serta adanya kondisi dimana admin menerima manfaat atas arisan yang dilakukan.

## B. Saran

1. Adapun saran yang dapat diungkapkan pada penelitian ini yakni bagi para muslim pelaku arisan pada grup arisan *online* hendaknya lebih memperhatikan syariat Islam agar dapat terhindar dari riba mengingat dalam Islam riba merupakan hal yang sangat dilarang.
2. Bagi masyarakat yang belum mengetahui dengan baik terkait arisan hendaknya lebih memperhatikan sistem atau mekanisme yang diterapkan dalam arisan jika ingin bergabung dalam keanggotaan arisan serta juga memperhatikan penuhi syariat Islam di dalam pelaksanaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Kementrian Agama Republik Indonesia. (1989). *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Abdul Rahman Ghazaly. (2010). Ghufron Ihsan dan Saipuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Ifham Sholihin. (2017). *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Amana Sharia Consulting.
- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Paraktek*, Malang: UIN Maliki Press.
- Ali Mustofa Yakub. (2007). *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Cet 1, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Dimyaudin, Djuwaini. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Erwandi Tarmizi. (2011). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkas Menulis Insani.
- Fahimah Lim. (2019). *Fikih Muamalah*, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Fathurahman Azhari. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU.
- Khumed Ja'far. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet
- Narsun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama.
- Rahmat Hidayat. (2022). *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, Medan: CV Tungga Esti.
- Sri Sudarti. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Syaikhu. (2020). Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah. (2014). *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syari'ah Press Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

### B. Jurnal

- Achmad Baihaki and Evi Malia, Arisan dalam Perspektif Akuntansi. (2018). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, Nomor 3.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1.
- Kartika Sunu Wati. (2015). Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita, *Jurnal IDEA SOCIETA* Volume 2, Nomor. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Mokhomad Rohma Rozikin. (2018). Hukum Arisan dalam Islam, *Jurnal Nizham*, Volume 6, Nomor 2.
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 21, Nomor 1.
- Nur Kartika Sari. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan bersyarat studi kranggan prajurit Kulon Mojokerto, *Jurnal Maliyah*, Volume 5, Nomor 1.
- Rahmadhita dan Irfan Rodiatul Khoiriyah. (2020). Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba, *Al Malahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8, Nomor 1.
- Sarmadi, Mona Rahmi, Sonlimar Mangunsong. (2019). Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Arisan Sebagai Inisiator Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, *Jurnal Link*, Volume 15, Nomor 1.
- Shafa Al-Fariza Putri Puspita. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Menuru, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Siti Rismayanti Basri. (2021). Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Siti Rismyanti Basri. (2019). Nila Sastrawati dan Muhammad Anis, Pelaksanaan arisan handphone secara online ditinjau dari Hukum Islam, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 3
- Vicky Hazmi. (2014). Tinjauan Hukum Islam tentang penerimaan arisan uang dengan sistem bayaran, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung
- Yasnil dan Munadi. (2020). Praktik Arisan Online Sistem Menurun dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Pada Arisan Wahyuni Shop di Desa Mentibar Kecamatan Paloh, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Volume 2, Nomor 1.

### C. Lain-Lain

- Wawancara. (2023). Mega Tri Wulandari, Pengelola Arisan Online pada Arisanjambi44.
- Wawancara. (2023). Merza Dwi Agustin, Anggota Arisan Online pada Arisanjambi44.
- Wawancara. (2023). Nanda Tri Puji Lestari, Anggota Arisan Online pada Arisanjambi44.
- Wawancara. (2023). Rahmadiana, Anggota Arisan Online pada Arisanjambi44.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SHAHR HEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Wawancara Bersama Owner atau Admin Arisanjambi44



### Wawancara Anggota Arisan Online di Arisanjambi44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURICULUM VITAE



### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ermiza Apriana  
Nim : 104180050  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk KePAYang, 24 April, 2000  
Agama : Islam  
Golongan Darah : ab  
E-Mail : Tiara02@gmail.com  
No HP : 082296338349  
Alamat Asal : Desa Lubuk KePAYang, Kabupaten Sarolangun  
Alamat Sekarang : Jl Tk Amir Hamzah, Telanai Pura, Kota Jambi  
Hobby : Memasak, Make Up, Joging, Renang dan Basket  
Nama Ayah : Emrizal  
Nama Ibu : Darmiyati

### B. Riwayat Pendidikan

SD : SD N 11/VII Lubuk KePAYang  
SMP : SMP N 6 Sarolangun  
SMA : SMA N 10 Kota Jambi  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi